

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA TENTANG DISKRIMINASI KESEMPATAN KERJA
TERHADAP ORIENTASI SEKSUAL MINORITAS DI KOTA BANDUNG
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

A. Tinjauan Mengenai Tujuan Hukum

Menurut Gustav Radbruch, mengatakan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat.

1. Keadilan

Keadilan pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang relatif, tiap orang tidak sama hanya menurut satu orang adil belum tentu adil terhadap orang lain, ketika ada seseorang yang menegaskan berbuat adil maka harus sesuai dengan tatanan masyarakat dimana skala keadilannya adalah diakui. Skala keadilan di setiap tempat itu berbeda-beda, setiap skala ditentukan sepenuhnya oleh masyarakat sesuai dengan hukum dan tatanan masyarakat tersebut. Prinsip keadilan juga mengandung arti penerapan peraturan perundang-undangan secara konsisten, sehingga setiap orang tunduk pada aturan yang sama. (Santoso, 2014:85).

Menurut Aristoteles, keadilan diartikan sebagai keseimbangan. Ukuran keseimbangan menurut Aristoteles yaitu persamaan hak dan persamaan dalam proporsional. Persamaan hak dianggap oleh manusia sebagai satu kesatuan atau wadah yang sama. Hal ini yang dapat kita pahami bahwa setiap individu atau setiap warga negara berkedudukan sama dihadapan hukum. Sedangkan persamaan proporsional memberikan setiap orang apa yang menjadi hak nya sesuai dengan kemampuan dan prestasinya. (Ana Suheri, 2018).

Dalam konteks hukum, keadilan merupakan prinsip dasar yang diterapkan dalam proses hukum. Prinsip ini menjamin bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum dan keputusan diambil berdasarkan fakta dan bukti yang ada tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun. Hal ini memastikan bahwa keputusan yang diambil itu bersifat adil dan konsisten dengan hukum yang berlaku.

2. Kemanfaatan

Manfaat hukum yaitu dapat dicapainya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum yang tertib. Menurut Satjipto Raharjo mengatakan bahwa teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum). Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan hukum untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib.

3. Kepastian Hukum

Kepastian merupakan salah satu ciri hukum yang tidak dapat dipisahkan, khususnya bagi norma hukum yang tertulis. Hukum yang tidak mempunyai nilai mau tidak mau akan kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi menjadi pedoman berperilaku masyarakat. Kepastian sendiri dianggap sebagai salah satu tujuan hukum. Kepastian hukum tidak hanya terletak pada bentuk hukumnya saja, tetapi juga pada konsistensi putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya dalam perkara yang serupa. (Ibid, Peter Mahmud Marzuki hlm. 158).

Menurut Sudikno Mertokusumo, (2007:160), mengatakan bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum diterapkan, mereka yang berhak berdasarkan hukum dapat memperoleh hak nya dan keputusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum itu erat kaitannya dengan keadilan tetapi hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang menyamaratakan. Sedangkan keadilan bersifat subjektif, individual, dan tidak disamaratakan.

B. Tinjauan Mengenai Orientasi Seksual

1. Pengertian Orientasi Seksual

Orientasi seksual adalah suatu keadaan ketertarikan emosional, romantis, dan seksual yang bertahan lama terhadap orang lain (laki-laki, perempuan, atau keduanya). Orientasi seksual mengacu pada perasaan dan konsep diri seseorang dengan kata lain yaitu persepsi seseorang tentang

orientasi seksualnya mungkin diungkapkan atau tidak dalam bentuk perilaku seksualnya, karena hal ini juga berkaitan dengan cara seseorang memandang dirinya sendiri. Jadi, cara seseorang melihat dan berpikir tentang dirinya juga akan mempengaruhi apakah orientasi seksualnya diungkapkan dalam perilaku. (Iguarta dkk, 2009).

Orientasi seksual dibagi menjadi tiga kategori, yakni:

- a. Heteroseksualitas, adalah kecenderungan untuk melakukan pendekatan emosional dengan jenis kelamin yang berbeda. Dalam hal ini, aktivitas seksual dilakukan dengan jenis kelamin yang berbeda seperti laki-laki, perempuan, atau sebaliknya.
- b. Homoseksualitas, adalah kecenderungan untuk melakukan pendekatan emosional dengan orang-orang yang berjenis kelamin sama atau aktivitas seksual yang terjadi antara laki-laki dan laki-laki disebut gay, atau antara perempuan dan perempuan disebut lesbian.
- c. Biseksualitas, adalah digunakan untuk menjelaskan kecenderungan mengalami ketertarikan seksual dan emosional yang terjadi antara dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, orang biseksual berada di antara dua kecenderungan heteroseksualitas dan homoseksualitas. (Berlan dkk, 2010).

2. Faktor Penyebab Orientasi Seksual

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang cenderung menjadi kelompok orientasi seksual yang berbeda yaitu : (Ingrid Weddy & Elmirawati, 2015).

- a. Faktor keluarga, pola hubungan antar anggota keluarga dan pengalaman emosional di masa kanak-kanak mungkin berperan dalam perkembangan orientasi seksual. Pengalaman masa kecil yang traumatis, seperti pelecehan seksual atau intimidasi dapat mempengaruhi perkembangan orientasi seksual seseorang. Trauma dapat menimbulkan reaksi psikologis yang kompleks dan dampaknya dapat berbeda-beda pada setiap orang.
- b. Faktor pergaulan dan lingkungan, pergaulan dan lingkungan merupakan faktor yang berkontribusi terhadap disfungsi seksual. Interaksi dengan teman dan masyarakat dapat mempengaruhi perkembangan orientasi seksual, terlibat dalam kelompok sosial yang mendukung dan menerima keberagaman gender dapat membantu seseorang merasa nyaman dengan identitasnya.

- c. Faktor moral dan akhlak, kelompok homoseksualitas ini terjadi karena adanya perubahan standar moral yang dianut oleh masyarakat, serta menurunkan kemampuan kontrol sosial terhadap masyarakat. Hal ini disebabkan karena lemahnya iman, pengendalian hawa nafsu dan banyaknya gairah seksual. Lemahnya iman juga bisa menjadi pertahanan paling efektif melawan penyimpangan seksual. (eJournal Sosiatri-Sosiologi, 2015).
- d. Faktor pengetahuan agama yang lemah, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap agama merupakan faktor internal yang mempengaruhi timbulnya homoseksualitas. Pengetahuan agama memegang peranan penting sebagai benteng pertahanan dalam pembelajaran membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan.

C. Tinjauan Mengenai Diskriminasi

1. Pengertian Diskriminasi

Diskriminasi merupakan bagian dari prinsip kesetaraan, jika semua orang setara maka tidak boleh ada perlakuan yang bersifat diskriminatif. Pada kenyataannya, diskriminasi adalah kesenjangan dalam perlakuan yang seharusnya sama atau setara.

Menurut Theodorson (1979), pengertian diskriminasi yaitu perlakuan tidak setara terhadap individu atau kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya

bersifat kategorikan seperti rasa, suku/etnis, agama, atau keanggotaan dalam suatu kelas sosial.

Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan tidak setara atau mempunyai kesempatan yang tidak setara. Diskriminasi diartikan sebagai situasi yang dianggap diskriminatif apabila situasi yang sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi yang berbeda diperlakukan sama. Maka prinsip non-diskriminasi menjadi sangat penting dalam hak asasi manusia. (Eko Riyadi, S.H.,M.H, 2020).

Diskriminasi ini pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung. (Ibid, 2003).

- a. Diskriminasi langsung yaitu ketika seseorang diperlakukan berbeda atau tidak adil secara langsung berdasarkan karakteristik tersebut.
- b. Diskriminasi tidak langsung yaitu terjadi ketika kebijakan atau tindakan yang tampak netral secara formal, tetapi berdampak buruk pada kelompok orang tertentu yang memiliki kesamaan karakteristik tertentu seperti gender, agama, rasa tau disabilitas. Diskriminasi tersebut mungkin tidak sengaja atau mungkin dilakukan tanpa adanya niat jahat.

2. Bentuk-Bentuk Diskriminasi

Berbagai jenis diskriminasi yang sering terjadi di masyarakat antara lain :

- a. Diskriminasi berdasarkan suku/etnis dan agama/keyakinan.

Perlakuan tidak adil terhadap seseorang berdasarkan rasa atau suku.

Hal ini termasuk penolakan pekerjaan atau layanan lainnya berdasarkan

warna kulit atau latar belakang etnis. Diskriminasi agama adalah diskriminasi yang memperlakukan orang atau kelompok secara berbeda dan merugikan karena keyakinan atau kecintaannya terhadap agamanya.

b. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender.

Diskriminasi ini sering dikaitkan dengan stereotip dan peran gender. Diskriminasi jenis kelamin mencakup seksisme dan diskriminasi terhadap orang berdasarkan identitas gender atau perbedaan gender. Diskriminasi gender secara khusus didefinisikan dalam kaitannya dengan ketidaksetaraan dalam pekerjaan.

c. Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas

Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dan memihak pada non-disabilitas dikenal sebagai ableisme. Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yang memperlakukan non-disabilitas sebagai standar kehidupan yang normal, mengarah pada layanan publik dan swasta, lembaga pendidikan dan layanan masyarakat yang dirancang untuk melayani orang normal, sehingga mengecualikan penyandang disabilitas tertentu. Penyandang disabilitas tidak hanya membutuhkan pekerjaan untuk mencari nafkah, namun juga pekerjaan untuk menjaga kesehatan mental dan spritualnya.

d. Diskriminasi berdasarkan status sosial atau ekonomi

Diskriminasi ini terjadi ketika seseorang diperlakukan tidak adil karena status sosial atau ekonominya. Hal ini termasuk penolakan terhadap

hak-hak dasar seperti perumahan yang layak atau akses terhadap layanan kesehatan yang baik.

e. Diskriminasi berdasarkan orientasi seksual

Diskriminasi ini seperti kebanyakan kelompok minoritas, kelompok homoseksual atau biseksual rentan terhadap prasangka dan diskriminasi dari kelompok mayoritas. Mereka bisa menjadi sasaran kebencian karena gender mereka. Istilah kebencian berdasarkan orientasi seksual seseorang dikenal dengan istilah homophobia. Banyak orang yang terus mempunyai prasangka negatif terhadap orang-orang yang cenderung homoseksual atau biseksual yang tidak biasa juga di diskriminasi. Hal ini dapat terjadi ditempat kerja, layanan kesehatan atau dalam kehidupan sehari-hari.

D. Tinjauan Mengenai Perlindungan Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan menjamin pengayoman agar hak asasi manusia tidak dilanggar oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat dapat menikmati segala hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum meliputi berbagai upaya hukum yang diberikan oleh penegak hukum harus berupaya memberikan rasa aman baik lahir maupun batin dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. (Rahardjo, 2012).

Perlindungan hukum meliputi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif

sangat penting bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum preventif maka pemerintah berkewajiban untuk berhati-hati dalam memberikan keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif diberikan dalam peraturan hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan membatasi pelaksanaan kewajiban. Sedangkan perlindungan hukum represif memiliki fungsi yaitu menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa hukuman atas pelanggaran. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam rangka membatasi dan membebaskan kewajiban kepada pemerintah dan masyarakat. (GOD Carma, 2018).

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

2. Macam-Macam Perlindungan Hukum

- a. Perlindungan hukum atas hak milik. Perlindungan hukum ini melindungi hak seseorang untuk memiliki, menggunakan, dan mengalihkan hak atas harta benda atau asset.
- b. Perlindungan hukum hak kepentingan konsumen. Perlindungan hukum ini menjamin hak konsumen atas informasi yang akurat, barang dan jasa yang

berkualitas, serta melindungi terhadap penipuan atau praktik komersial yang merugikan konsumen.

- c. Perlindungan hukum hak-hak pekerja. Perlindungan hukum ini mencakup hak atas pekerjaan yang adil, upah yang layak, lingkungan kerja yang aman dan hak-hak hubungan kerja lainnya.
- d. Perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan hukum ini mencakup perlindungan terhadap penindasan, penyiksaan, diskriminasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang bertentangan dengan hak asasi manusia.
- e. Perlindungan hukum atas kesetaraan hak. Perlindungan hukum ini menjamin setiap orang diperlakukan sama dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi berdasarkan agama, ras, suku, jenis kelamin, dan lain sebagainya.

3. Pengertian Perlindungan Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, anugerah Tuhan dan wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Secara umum, hak asasi manusia adalah hak asasi yang tanpanya manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Prinsip dasar hak asasi manusia adalah bahwa semua manusia mempunyai martabat yang melekat tanpa memandang jenis kelamin, warna kulit, ras, agama, usia, bahasa, kebangsaan, dan keyakinan politik. Setiap orang berhak atas hak-hak tersebut. (Yasir Alimi DKK, 1999; 13).

Perlindungan hak asasi manusia merupakan hak asasi manusia yang kodrati dan mendasar, anugerah Tuhan yang harus dihormati, dibela dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Oleh karena itu, hakikat penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia adalah menjaga kelangsungan hidup dan keselamatan umat manusia secara keseluruhan melalui tindakan yang seimbang, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum.

Perlindungan hak asasi manusia adalah serangkaian tindakan, undang-undang, kebijakan dan mekanisme yang dirancang untuk melindungi hak-hak dasar dan kebebasan individu dalam masyarakat. Tujuan utama perlindungan hak asasi manusia adalah untuk menjamin bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup bermartabat, bebas dari diskriminasi dan penindasan, serta penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pihak lain.

Dalam pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Diskriminasi dalam undang-undang hak asasi manusia pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa diskriminasi yaitu setiap pembatasan, pelecehan, pengucilan secara langsung ataupun tidak langsung yang berdasarkan perbedaan atas dasar suku, ras, agama, golongan, etnik, kelompok, status ekonomi, status sosial, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang menghasilkan pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan individu yang baik dan kolektif dalam hal ekonomi, politik, hukum, sosial budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Selain perumusan peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia, Indonesia juga mendukung pemeliharaan dan perlindungan hak asasi manusia dengan mendirikan sejumlah lembaga perlindungan hak asasi manusia. Fungsi lembaga ini adalah membantu pelaksanaan, perlindungan dan pembelaan hak asasi manusia yang bertujuan agar kepribadian masyarakat menjadi manusia seutuhnya yang berperan serta dalam segala bidang kehidupan. Lembaga perlindungan hak asasi manusia antara lain : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Pengadilan HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), serta LSM Pro Demokrasi dan HAM.

E. Tinjauan Mengenai Ketenagakerjaan

1. Pengertian Ketenagakerjaan

Menurut Molenaar, Ketenagakerjaan merupakan bagian dari segala hal yang berlaku dan pada pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, tenaga kerja dengan tenaga kerja. Menurut Imam Soepomo, ketenagakerjaan adalah suatu himpunan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa ketika seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. (Soepomo, 1992).

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa ketenagakerjaan adalah hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Secara umum, ketenagakerjaan mencakup berbagai isu terkait ketenagakerjaan termasuk pengangguran, penciptaan lapangan kerja, hubungan industrial, upah dan tunjangan, pengembangan karir, perlindungan tenaga kerja, kesetaraan gender di tempat kerja, dan lain sebagainya. Dalam bidang ketenagakerjaan juga sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena pekerja yang produktif dan terampil dapat meningkatkan daya saing dan produktivitas perusahaan dan sektor perekonomian.

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang berhubungan dengan tenaga kerja atau pekerja yang terlibat dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Bidang ketenagakerjaan mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan

ketenagakerjaan, termasuk kebijakan pemerintah, perlindungan sosial, hak dan kewajiban pekerja, pelatihan dan pengembangan keterampilan, serta pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan.

2. Hukum Ketenagakerjaan

Hukum ketenagakerjaan merupakan serangkaian peraturan yang mengatur hubungan antara pengusaha, tenaga kerja, dan pemerintah di bidang ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan mencakup aspek-aspek seperti perjanjian kerja, jam kerja, upah, kesehatan dan keselamatan kerja, hak-hak pekerja, pemutusan hubungan kerja dan perselisihan perburuhan. (Khakim, 2014).

Hukum ketenagakerjaan tidak hanya mengatur hubungan pekerjaan, tetapi juga mencakup perlindungan kerja dan kesetaraan gender di tempat kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa jika ada diskriminasi ketenagakerjaan dalam bentuk apapun itu dilarang. Jika dilihat pada Bab III Tentang Kesempatan dan Perlakuan yang Sama pasal 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”, dan Pasal 6 mengatur bahwa “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”.

Tertera juga pada Pasal 38 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia:

- a. Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
- b. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang sukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
- c. Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
- d. Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.